



PUTUSAN

Nomor 841/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri, S.H pekerjaan Pengacara/Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jl. Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Suryani binti Syamsuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Jalayya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Khairil, SH., SE., MH. dan Abdul Karim, SH. Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jl. Baji Dakka, Nomor 28A, Makassar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 dengan register

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2020/PA.Blk



perkara Nomor 841/Pdt.G/2020/PA.Blk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2007, di Lingkungan Jalayya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dan termohon adalah ayah kandung termohon yang bernama Syamsuddin,
3. Bahwa yang menikahkan pemohon dan termohon adalah ustast H. Baharuddin Selaku imam kampung pada waktu itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Sen dan Puang Bado;
4. Bahwa mahar yang diserahkan pemohon kepada termohon sewaktu menikah adalah berupa tanah perumahan yang terletak di lingkungan Tanahlembang Kelurahan Tanahlemba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. Bahwa status pemohon pada saat menikah adalah perjaka sedang termohon adalah perawan.
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
7. Bahwa pemohon dan termohon tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun dan selama membina rumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tersebut dalam pemeliharaan pemohon;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun namun sekarang sudah tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2020/PA.Blk



10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena:

- a. Termohon sering marah-marah kepada pemohon dan apabila marah termohon selalu merusak barang-barang dalam rumah;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah apabila marah kepada pemohon dan hal tersebut sudah sering termohon lakukan;

11. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan September 2020 di sebabkan pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan cemburu dan pada saat itu pemohon dalam keadaan kurang sehat dan setelah kejadian tersebut termohon meninggalkan pemohon dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang dan sejak itu pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi;

12. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan lamanya;

13. Bahwa, atas keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, **Jusman Tambaru Putra bin Tambaru** dengan Termohon, **Suryani binti Syamsuddin** yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2007, di Lingkungan Jalayya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Jusman Tambaru Putra bin Tambaru**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suryani binti Syamsuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2020/PA.Blk



4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.) tanggal 13 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan ternyata berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 841/Pdt.G/2020/PA.Blk dicabut ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 610000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 480.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - PNBP cabut | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 610.000,00
(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.841/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)